



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imron alias Gendowor bin Kaswad;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 01 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pasir Sari, RT 004/ RW 001,
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON Alias GENDOWOR Bin (AIm) KASWAD** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat melakukam kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa IMRON Alias GENDOWOR Bin (Alm) KASWAD dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tralis besi daun jendela panjang 80 cm dan lebar 60 cm;
- 1 (satu) dus book/kemasan chrome book merk Acer warna hitam No. seri NXH8WSN0030461F7D87611;

(Dikembalikan kepada pihak SMP NU Kesesi melalui saksi MUHAMAD ALIFIN Bin TURAH WARMO EDI)

- 1 (satu) buah obeng dengan panjang 20 cm pegangan warna kuning;
- 1 (satu) buah kain sarung warna coklat milik pelaku;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam milik pelaku;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa IMRON Alias GENDOWOR Bin (Alm) KASWAD pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di SMP NU Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukam kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil*

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa berkunjung di Daerah Legokcilele, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol : G-5683-UA Tahun 2009, Noka : MH314D0029K332571, Nosin : 14D-332648 milik Terdakwa dengan tujuan untuk nongkrong dan melihat-lihat pekerja seks komersil. Sekira jam 24.00 WIB Terdakwa menuju kearah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya di perempatan Desa Kaibahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan Terdakwa berbalik arah menuju ke Timur melalui jalan raya Kesesi-Kajen, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa disebelah kanan jalan tepatnya di penitipan sepeda motor yang lokasinya berdekatan dengan lingkungan sekolah SMP NU Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam lingkungan sekolah karena Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa langsung berjalan menuju ke lingkungan sekolah SMP NU Kesesi dengan berjalan kaki melalui belakang dan melewati kebun karena ruang sekolah langsung berbatasan dengan kebun belakang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang sekolah dengan cara mencongkel salah satu jendela yang dalam keadaan terkunci dan tidak ada tralisnya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan panjang 20 (dua puluh) cm dengan pegangan warna kuning yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa. Setelah jendela berhasil dibuka oleh Terdakwa, Terdakwa langsung memanjat melalui jendela tersebut dan berhasil masuk didalam ruangan Staf Tata Usaha sekolah. Sesampainya didalam ruangan Staf Tata Usaha, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Chromebook merk ACER warna hitam beserta Chargernya dengan nomor seri : NXH8WSSN0030461F7D87611 yang berada di almari meja staf TU dengan kunci yang menggantung pada almarnya dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam beserta

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



chargernya yang berada di laci meja guru yang tidak ada penutupnya. Selanjutnya Terdakwa membungkus 1 (satu) unit Chromebook merk ACER warna hitam beserta Chargernya dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya dengan menggunakan 1 (satu) buah taplak meja warna merah motif batik yang diambil oleh Terdakwa diatas meja ruangan dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa membawa keluar barang yang telah diambil tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Chromebook merk ACER warna hitam beserta Chargernya dengan nomor seri : NXH8WSSN0030461F7D87611 dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya, Terdakwa keluar ruangan dengan cara membongkar daun jendela yang berbeda yang terdapat tralis, sehingga Terdakwa melepas skrup atau mur yang tertanam pada sisi-sisi tralis dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan panjang 20 (dua puluh) cm dengan pegangan warna kuning, setelah tralis berhasil terlepas, tralis tersebut oleh Terdakwa diletakkan didekat jendela bagian luar ruangan, kemudian sekira jam 03.00 WIB Terdakwa keluar melalui lubang jendela tersebut dan Terdakwa berjalan kaki menuju sepeda motor kemudian Terdakwa pergi menuju arah Sragi dan pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) unit Chromebook merk ACER warna hitam beserta Chargernya dengan nomor seri : NXH8WSSN0030461F7D87611 dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya kepada Sdr. USUP (DPO) bertempat di lingkungan Pasar Senggol, Kota Pekalongan yakni awalnya Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit Chromebook merk ACER warna hitam beserta Chargernya dengan nomor seri : NXH8WSSN0030461F7D87611 dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya yang dibungkus dengan menggunakan taplak meja warna merah motif batik, kemudian Sdr. USUP (DPO) menghampiri Terdakwa dan menyampaikan "mau jual apa?", kemudian Terdakwa menjawab "mau jual laptop" kemudian setelah terjadi tawar-menawar disepakati harga untuk kedua laptop tersebut beserta chargernya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah taplak meja warna merah motif batik Terdakwa buang di aliran sungai dekat Pasar senggol;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Chromebook merk ACER warna hitam beserta Chargernya dengan nomor seri : NXH8WSSN0030461F7D87611 dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak SMP NU Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Chromebook merk ACER warna hitam beserta Chargernya dengan nomor seri : NXH8WSSN0030461F7D87611 dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya tersebut yakni untuk dimiliki, kemudian akan dijual oleh Terdakwa sehingga uang hasil penjualan akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak SMP NU Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ALIFIN bin TURAH WARMO EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian telah terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 diketahui sekira jam 04.30 Wib bertempat di dalam lingkungan sekolah SMP NU Kesesi yang beralamat di Jalan Raya Desa Kaibahan – Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat dirumah, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 06.00 Wib saksi diberitahu melalui komunikasi sambungan telfon oleh penjaga sekolah yang mengatakan yakni telah terjadi peristiwa pencurian Laptop di ruang Guru dan ruang Tata Usaha sekolah. Selanjutnya, saksi segera pergi ke sekolah untuk mengecek informasi tersebut, sesampainya di sekolah benar adanya didapati 2 (dua) unit laptop telah hilang. Selain

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



itu, didapati ruang guru dan ruang Tata Usaha dalam keadaan berantakan baik diatas meja dan laci serta almarnya;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (Satu) Laptop Chromebook merek ACER warna hitam dengan nomor seri : NXH8WSSN0030461F7D87611 dan 1 (Satu) Laptop merek LENOVO warna hitam milik SMP NU Kesesi, beserta masing-masing chargernya, oleh karena setelah kejadian didapati masing-masing chargernya telah hilang, diaman sebelum kejadian charger masing-masing laptop masih ada didekat masing-masing laptop;
- Bahwa 2 (dua) unit laptop tersebut adalah milik sekolah SMP NU Kesesi, oleh karena status barang merupakan barang inventaris sekolah yang selama ini digunakan untuk kegiatan operasional sekolah. Adapun saksi selama ini bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan barang dimaksud oleh karena saksi selaku Kepala Sekolah SMP N NU Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek LENOVO sebelum terjadinya peristiwa tersebut disimpan di dalam ruang Guru diletakan di laci meja guru yang tidak ada penutupnya, adapun pintu ruang guru dalam keadaan terkunci dari luar, sedangkan jendela ruangan terkunci dari dalam, sedangkan 1 (satu) unit chromebook merek ACER sebelum peristiwa terjadi berada di ruang Tata Usaha yang mana posisinya disimpan di almari meja staf Tata Usaha dimana kuncinya menggantung pada almarnya dan pintu ruang Tata Usaha terkunci dari luar, sedangkan jendela terkunci dari dalam.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan Guru dan ruang Tata Usaha dengan jalan membongkar daun jendela, dimana jendela terlebih dahulu dicongkel dari luar oleh Terdakwa. Setelah pelaku berhasil masuk ke dalam ruangan dan barang yang diambil ada pada penguasaan Terdakwa, Terdakwa keluar melalui jendela yang berada di ruang Tata Usaha dengan cara membongkar tralis daun jendela dari arah dalam dan didapati kemudian salah satu tralis daun jendela telah lepas dari kusen jendelanya. Setelah kejadian Terdakwa menaruh tralis diatas tanah didekat jendela bagian luar ruangan;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dan 1 (satu) unit merek ACER warna hitam dengan nomor seri: NXH8WSSN0030461F7D87611 tanpa seijin dan tanpa

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pihak Sekolah SMP N NU Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak sekolah SMP NU Kesesi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HERU DWI SANDI bin SUBALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib bertempat di dalam ruang guru dan ruang Tata Usaha lingkungan sekolah SMP NU Kesesi yang beralamat di Ds. Kaibahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (Satu) Laptop Chromebook merek ACER warna hitam dengan nomor seri : NXH8WSSN0030461F7D87611 dan 1 (Satu) Laptop merek LENOVO warna hitam milik SMP NU Kesesi beserta masing-masing chargernya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 06.30 Wib saksi datang ke SMP NU Kesesi untuk bekerja sebagai guru, saksi ketahui setelah saksi bertemu dengan Sdr. MUSTOFA Bin TASIRIN selaku penjaga sekolah Sdr. MUSTOFA Bin TASIRIN mengatakan kepada saksi bahwa tadi malam ada pencurian dan setelah saksi cek masuk ke dalam ruang Tata Usaha dan ruang guru saksi mendapati ruangan dalam keadaan berantakan, seperti taplak meja sudah hilang, kemudian saksi mengecek ke setiap meja guru, saksi mendapati laci meja dalam keadaan berantakan termasuk 1 (Satu) unit laptop merek Lenovo di laci meja salah satu guru telah hilang, kemudian didapati pada almari meja pada ruang Tata Usaha saksi mendapati 1 (Satu) unit chrome book merk Acer juga telah hilang. Selanjutnya, saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. MUHAMAD ALIFIN Bin TURAH WARMO selaku kepala sekolah;
- Bahwa 1 (Satu) unit Laptop merk Lenovo di laci meja salah satu guru dan 1 (Satu) chrome book merk Acer di almari meja ruang Tata Usaha

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah hilang diambil oleh Terdakwa adalah milik atau aset pihak sekolah SMP NU Kesesi;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruang guru dengan cara mencongkel satu daun jendela belakang ruangan dengan menggunakan obeng, oleh karena sebelumnya jendela dan pintu ruangan sudah di kunci oleh Sdr. MUSTOFA selaku Penjaga sekolah dari dalam, setelah Terdakwa berhasil masuk, kemudian Terdakwa menuju barang yang dituju dan mengambil laptop, dimana laptop merk lenovo di ruang guru hanya ditaruh di laci, sedangkan Crome book merk acer yang berada di ruang Tata Usaha disimpan di dalam almari meja yang kuncinya menggantung, sehingga dengan mudah Terdakwa mengambil kedua laptop tersebut, setelah 2 (Dua) laptop dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar ruangan melalui jendela di ruang belakang Tata Usaha dengan jalan membongkar trails besi. Selain itu, kejadian saksi mendapati alat berupa obeng dan trails besi yang sudah terlepas dari kusen jendela ruang Tata Usaha. 1 (Satu) buah obeng saksi dapati diatas meja ruang guru dan Trails besi di luar ruangan tepatnya di sisi luar jendela ruang guru;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dan 1 (satu) unit merek ACER warna hitam dengan nomor seri: NXH8WSSN0030461F7D87611 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Sekolah SMP N NU Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak sekolah SMP NU Kesesi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUSTOFA bin TASIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa peristiwa pencurian yang telah dilaporkan olehsaksi MUHAMAD ALIFIN Bin TURAH WARMO EDI diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 yang saksi ketahui sekira jam 04.30

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



Wib bertempat di dalam lingkungan sekolah SMP NU Kesesi yang beralamat di Jalan Raya Kaibahan – Kesesi, Desa Kaibahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (Satu) Laptop Chromebook merek ACER warna hitam dengan nomor seri : NXH8WSSN0030461F7D87611 dan 1 (Satu) Laptop merek LENOVO warna hitam milik SMP NU Kesesi beserta masing-masing chargernya;
- Bahwa pada peristiwa sedang terjadi posisi saksi sedang duduk-duduk didepan ruangan yang berjarak \pm 7 (Tujuh) meter disebelah barat ruang guru dan ruang Tata Usaha tepatnya saksi duduk di halaman luar. Adapun saksi terakhir kali masuk ke dalam ruang guru dan ruang Tata Usaha untuk mengecek keadaan adalah sekitar jam 23.30 Wib, selanjutnya saksi masuk kembali untuk melakukan pengecekan pada keesokkan harinya yakni pada jam 04.30 Wib;
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk-duduk sendirian, sekira jam 00.30 Wib saksi mendengar dari ruang guru suara seperti barang jatuh, lalu saksi bergegas mengecek dari luar ruangan dan halaman belakang, namun tidak mendapati situasi yang janggal atau mencurigakan, pikiran saksi saat itu ada kucing, sehingga kemudian saksi kembali ke lokasi saksi duduk-duduk. Kemudian sekira jam 03.00 Wib saksi beranjak dari lokasi duduk dan pergi mengecek ruangan kelas yang lain dan situasi dalam keadaan aman;
- Bahwa yang menyimpan masing-masing laptop sebelum hilang adalah masing-masing guru atau staf sekolah termasuk saksi bertugas mengunci dari dalam seluruh jendela pada setiap ruangan. Selain itu, saksi juga bertugas mengunci seluruh pintu ruangan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi masih melihat 1 (satu) unit laptop merek LENOVO masih tersimpan di laci meja yang mana laci meja tidak ada penutupnya, sehingga dengan mudah dapat terlihat pada saat menegecek ruangan di dalam ruang guru, sedangkan 1 (satu) unit chromebook merek ACER saksi sempat mengeceknya sebelum kejadian dan tersimpan di almari meja staf Tata Usaha dimana pintu almari berukuran kecil tersebut kuncinya dalam keadaan menggantung;
- Bahwa 1 (Satu) unit Laptop merk Lenovo di laci meja salah satu guru dan 1 (Satu) chrome book merk Acer di almari meja ruang Tata Usaha

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



yang telah hilang diambil oleh Terdakwa adalah milik atau aset pihak sekolah SMP NU Kesesi;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruang guru dengan cara mencongkel satu daun jendela belakang ruangan guru dengan menggunakan obeng, oleh karena sebelumnya jendela ruangan sudah saksi kunci dari dalam, setelah Terdakwa berhasil masuk, kemudian Terdakwa menuju barang yang dituju dan mengambil laptop, dimana laptop di ruang guru hanya ditaruh di laci, sedangkan chromebook yang berada di ruang Tata Usaha disimpan di dalam almari meja yang kuncinya menggantung, sehingga dengan mudah pelaku mengambil kedua laptop tersebut. Setelah 2 (dua) laptop dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa keluar ruangan melalui jendela di ruang belakang TU dengan jalan membongkar trails besi;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mendapati alat berupa obeng dan trails besi yang sudah terlepas dari kusen jendela ruang Tata Usaha. 1 (Satu) buah obeng saksi dapati diatas meja ruang guru adalah bukan milik pihak sekolah ataupun bukan milik guru dan staf, sehingga obeng tersebut saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dan 1 (satu) unit merek ACER warna hitam dengan nomor seri: NXH8WSSN0030461F7D87611 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Sekolah SMP N NU Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak sekolah SMP NU Kesesi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib di lingkungan sekolah SMP NU Kesesi Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan, yang beralamat di Jalan Raya Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil dari lingkungan sekolah SMP NU Kesesi yakni berupa 1 (satu) Chromebook merek ACER bersama chargernya dan 1 (satu) Laptop merek LENOVO warna hitam bersama chargernya;
- Bahwa letak masing-masing barang sebelum Terdakwa ambil yakni 1 (satu) Chromebook merek ACER sebelumnya Terdakwa ambil dari tempat penyimpanan yaitu pada almari meja dalam sebuah ruangan sekolah yang Terdakwa tidak mengetahui ruangan apa dengan posisi chromebook ada di ddalam alamari meja dimana kunci alamarinya menggantung dan almari tidak dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa dengan mudah mengambilnya, sedangkan 1 (satu) Laptop merek LENOVO sebelumnya Terdakwa ambil dari tempat penyimpanan yaitu tersimpan di dalam laci meja yang tidak ada penutupnya dengan posisi berada di ruang yang berbeda dan Terdakwa tidak mengetahui ruangan apa, namun terlihat banyak meja di ruangan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa berkunjung di daerah Desa Legokcilele, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) snit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan TNKB terpasang G-3593-UA milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk nongkrong dan melihat-lihat pekerja seks komersil dimana selama ini daerah tersebut yang merupakan area persawahan dan kebun tebu sering dijadikan transaksi seksual atau banyak psk menjajakan dirinya di lokasi tersebut. Yang Terdakwa lakukan di tempat tersebut adalah duduk-duduk disebuah warung sambil minum kopi sampai jam 24.00 Wib. Sekira jam 24.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke arah selatan (arah Kajen, Kab. Pekalongan), sesampainya diperempatan sipedug Kajen, Terdakwa berbelok ke arah kanan (arah jalan raya Kajen-Kesesi) dan pergi ke arah Pasar

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



Hewan Kajen, oleh karena situasi Pasar Hewan sepi, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah barat yaitu menuju Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan. Sesampainya diperempatan Desa Kaibahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan Terdakwa kemudian berbalik arah menuju ke timur menyusuri jalan raya Kesesi-Kajen lagi, setelah berjalan sekitar berjarak 300 meter pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib dini hari Terdakwa kemudian berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai disebelah kanan jalan yaitu ditempat penitipan sepeda motor yang lokasinya berdekatan dengan lingkungan sekolah SMP NU Kesesi. Selanjutnya, sepeda motor Terdakwa parkir masuk ke dalam tempat penitipan parkir dengan menghadap jalan raya dan kontak sepeda motor Terdakwa kalungkan dilehar karena ada talinya. Maksud dan tujuan Terdakwa akan masuk ke dalam lingkungan dan ruang sekolah untuk mengambil barang harga yang ada di dalam lingkungan sekolah, oleh karena situasi dan kondisi lingkungan saat itu sepi. Yang Terdakwa lakukan selanjutnya adalah berjalan menuju lingkungan sekolah dengan berjalan kaki lewat belakang dan melewati kebun, dimana ruang sekolah langsung berbatasan dengan kebun belakang. Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruang sekolah dengan cara mencongkel salah satu jendela yang tidak ada tralisnya karena jendela tersebut terkunci dari dalam dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) obeng yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dan Terdakwa persiapkan. Setelah daun jendela berhasil Terdakwa buka, kemudian Terdakwa langsung masuk dengan memanjat lubang jendela. Setelah Terdakwa berhasil masuk dan berada di dalam ruangan, Terdakwa dengan leluasa mengambil 1 (satu) Chromebook merek ACER bersama chargernya dan 1 (satu) Laptop merek LENOVO warna hitam bersama chargernya. Barang tersebut kemudian Terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah taplak meja warna merah motif batik yang Terdakwa ambil ada di atas meja ruangan dengan maksud untuk memudahkan Terdakwa membawa pergi 2 (dua) unit laptop tersebut. Selanjutnya, Terdakwa keluar ruangan dengan jalan membongkar daun jendela ruangan yang berbeda, namun bersebelahan dengan cara melepas tralis daun jendela, setelahnya tralis besinya terlepas, tralis Terdakwa letakan didekat jendela bagian luar ruangan, lalu Terdakwa keluar melalui lubang jendela tersebut sekira jam 03.00 Wib.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



Setelah Terdakwa berhasil keluar dan berada diluar, barang yang telah diambil oleh Terdakwa dibawa dengan berjalan kaki menuju sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dan diletakkan didepan atau tempat longgar antara kaki dengan stang motor dan Terdakwa sampai dirumah Terdakwa sekira jam 04.30 Wib;

- Bahwa 1 (satu) unit Chromebook merek ACER bersama chargernya dan 1 (satu) Laptop merek LENOVO warna hitam bersama chargernya tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku bernama Sdr. USUP (DPO) yang mana Terdakwa bertemu dan berakad jual beli di lingkungan Pasar Senggol, Kota Pekalongan yakni awalnya Terdakwa sedang membawa kedua laptop yang Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah taplak, kemudian Sdr. USUP (DPO) menghampiri Terdakwa dan Sdr. USUP (DPO) bertanya " Mau jual apa?", lalu Terdakwa menjawab "Mau jual laptop", kemudian terjadi tawar-menawar dan kemudian disepakati harga kedua laptop tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, taplak meja Terdakwa buang ke aliran sungai dekat Pasar Senggol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Chromebook merek ACER bersama chargernya dan 1 (satu) buah laptop merek LENOVO warna hitam bersama chargernya adalah untuk memiliki barang tersebut, sehingga kemudian Terdakwa dapat menjualnya dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Chromebook merek ACER bersama chargernya dan 1 (satu) buah laptop merek LENOVO warna hitam bersama chargernya sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Chromebook merek ACER bersama chargernya dan 1 (satu) buah laptop merek LENOVO warna hitam bersama chargernya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak sekolah SMP NU Kesesi Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan TNKB terpasang G-3593-UA yang telah Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi dimaksud memiliki nomor rangka : MH314D0029K332571 dan nomor mesin : 14D-332648;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di SMP Negeri 2 Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020. Selanjutnya Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang- barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng dengan panjang 20 cm pegangan warna kuning;
- 1 (satu) buah tralis besi daun jendela panjang 80 cm dan lebar 60 cm;
- 1 (satu) dus book/kemasan chrome book merk Acer warna hitam No. seri NXH8WSN0030461F7D87611;
- 1 (satu) buah kain sarung warna coklat milik pelaku;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam milik pelaku;

telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk menguatkan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib di lingkungan sekolah SMP NU Kesesi Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan, yang beralamat di Jalan Raya Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil dari lingkungan sekolah SMP NU Kesesi yakni berupa 1 (satu) Chromebook merek ACER bersama chargernya dan 1 (Satu) Laptop merek LENOVO warna hitam bersama chargernya;
- Bahwa letak masing-masing barang sebelum Terdakwa ambil yakni 1 (satu) Chromebook merek ACER sebelumnya Terdakwa ambil dari tempat penyimpanan yaitu pada almari meja dalam sebuah ruangan sekolah yang Terdakwa tidak mengetahui ruangan apa dengan posisi chromebook ada di ddalam alamari meja dimana kunci almarinya menggantung dan almari tidak dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa dengan mudah mengambilnya, sedangkan 1 (satu) Laptop merek LENOVO sebelumnya Terdakwa ambil dari tempat penyimpanan yaitu tersimpan di dalam laci meja yang tidak ada penutupnya dengan posisi berada di ruang yang berbeda dan Terdakwa tidak mengetahui ruangan apa, namun terlihat banyak meja di ruangan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa berkunjung di daerah Desa Legokcilele, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) snit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan TNKB terpasang G-3593-UA milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk nongkrong dan melihat-lihat pekerja seks komersil dimana selama ini daerah tersebut yang merupakan area persawahan dan kebun tebu sering dijadikan transaksi seksual atau banyak psk menjajakan dirinya di lokasi tersebut. Yang Terdakwa lakukan di tempat tersebut adalah duduk-duduk disebuah warung sambil minum kopi sampai jam 24.00 Wib. Sekira jam 24.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke arah selatan (arah Kajen, Kab. Pekalongan), sesampainya diperempatan sipedug Kajen, Terdakwa berbelok ke arah kanan (arah jalan raya Kajen-Kesesi) dan pergi ke arah Pasar Hewan Kajen, oleh karena situasi Pasar Hewan sepi, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah barat yaitu menuju Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan. Sesampainya diperempatan Desa Kaibahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan Terdakwa kemudian berbalik arah menuju

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



ke timur menyusuri jalan raya Kesesi-Kajen lagi, setelah berjalan sekitar berjarak 300 meter pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib dini hari Terdakwa kemudian berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai disebelah kanan jalan yaitu ditempat penitipan sepeda motor yang lokasinya berdekatan dengan lingkungan sekolah SMP NU Kesesi. Selanjutnya, sepeda motor Terdakwa parkir masuk ke dalam tempat penitipan parkir dengan menghadap jalan raya dan kontak sepeda motor Terdakwa kalungkan dilehar karena ada talinya. Maksud dan tujuan Terdakwa akan masuk ke dalam lingkungan dan ruang sekolah untuk mengambil barang harga yang ada di dalam lingkungan sekolah, oleh karena situasi dan kondisi lingkungan saat itu sepi. Yang Terdakwa lakukan selanjutnya adalah berjalan menuju lingkungan sekolah dengan berjalan kaki lewat belakang dan melewati kebun, dimana ruang sekolah langsung berbatasan dengan kebun belakang. Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruang sekolah dengan cara mencongkel salah satu jendela yang tidak ada tralisnya karena jendela tersebut terkunci dari dalam dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) obeng yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dan Terdakwa persiapkan. Setelah daun jendela berhasil Terdakwa buka, kemudian Terdakwa langsung masuk dengan memanjat lubang jendela. Setelah Terdakwa berhasil masuk dan berada di dalam ruangan, Terdakwa dengan leluasa mengambil 1 (satu) Chromebook merek ACER bersama chargernya dan 1 (satu) Laptop merek LENOVO warna hitam bersama chargernya. Barang tersebut kemudian Terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah taplak meja warna merah motif batik yang Terdakwa ambil ada di atas meja ruangan dengan maksud untuk memudahkan Terdakwa membawa pergi 2 (dua) unit laptop tersebut. Selanjutnya, Terdakwa keluar ruangan dengan jalan membongkar daun jendela ruangan yang berbeda, namun bersebelahan dengan cara melepas tralis daun jendela, setelahnya tralis besinya terlepas, tralis Terdakwa letakan didekat jendela bagian luar ruangan, lalu Terdakwa keluar melalui lubang jendela tersebut sekira jam 03.00 Wib. Setelah Terdakwa berhasil keluar dan berada diluar, barang yang telah diambil oleh Terdakwa dibawa dengan berjalan kaki menuju sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dan diletakkan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



didepan atau tempat longgar antara kaki dengan stang motor dan Terdakwa sampai dirumah Terdakwa sekira jam 04.30 Wib;

- Bahwa 1 (satu) unit Chromebook merek ACER bersama chargernya dan 1 (satu) Laptop merek LENOVO warna hitam bersama chargernya tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku bernama Sdr. USUP (DPO) yang mana Terdakwa bertemu dan berakad jual beli di lingkungan Pasar Senggol, Kota Pekalongan yakni awalnya Terdakwa sedang membawa kedua laptop yang Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah taplak, kemudian Sdr. USUP (DPO) menghampiri Terdakwa dan Sdr. USUP (DPO) bertanya " Mau jual apa?", lalu Terdakwa menjawab "Mau jual laptop", kemudian terjadi tawar-menawar dan kemudian disepakati harga kedua laptop tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, taplak meja Terdakwa buang ke aliran sungai dekat Pasar Senggol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Chromebook merek ACER bersama chargernya dan 1 (satu) buah laptop merek LENOVO warna hitam bersama chargernya adalah untuk memiliki barang tersebut, sehingga kemudian Terdakwa dapat menjualnya dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Chromebook merek ACER bersama chargernya dan 1 (satu) buah laptop merek LENOVO warna hitam bersama chargernya sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Chromebook merek ACER bersama chargernya dan 1 (satu) buah laptop merek LENOVO warna hitam bersama chargernya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak sekolah SMP NU Kesesi Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan TNKB terpasang G-3593-UA yang telah Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi dimaksud memiliki nomor rangka : MH314D0029K332571 dan nomor mesin : 14D-332648;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di SMP Negeri 2 Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020. Selanjutnya Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa Imron Alias Gendowor bin Kaswad dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan spa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 573 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang,. bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki"(sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1 pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di SMP NU Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Chromebook merek ACER warna hitam dengan nomor seri : NXH8WSSN0030461F7D87611 beserta chargernya dan 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam beserta chargernya milik SMP NU Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum/ melawan hak adalah apa yang dilakukan oleh para terdakwa cukup bertentangan dengan hak orang lain, dengan demikian para terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab sadar betul bahwa perbuatan itu bertentangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di SMP NU Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Chromebook merek ACER warna hitam dengan nomor seri : NXH8WSSN0030461F7D87611 beserta chargernya dan 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam beserta chargernya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak SMP NU Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah lalu terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di SMP NU Kesesi, Kecamatan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



Kesesi, Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Chromebook merek ACER warna hitam dengan nomor seri : NXH8WSSN0030461F7D87611 beserta chargernya dan 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam beserta chargernya yang mana Terdakwa masuk ke dalam ruang sekolah dengan cara mencongkel salah satu jendela yang dalam keadaan terkunci dan tidak ada tralisnya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan panjang 20 (dua puluh) cm dengan pegangan warna kuning yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa. Setelah jendela berhasil dibuka oleh Terdakwa, Terdakwa langsung memanjat melalui jendela tersebut dan berhasil masuk didalam ruangan Staf Tata Usaha sekolah. Sesampainya didalam ruangan Staf Tata Usaha, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Chromebook merk ACER warna hitam beserta Chargernya dengan nomor seri: NXH8WSSN0030461F7D87611 yang berada di almari meja staf TU dengan kunci yang menggantung pada almarinya dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya yang berada di laci meja guru yang tidak ada penutupnya. Selanjutnya Terdakwa membungkus 1 (satu) unit Chromebook merk ACER warna hitam beserta Chargernya dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya dengan menggunakan 1 (satu) buah taplak meja warna merah motif batik yang diambil oleh Terdakwa diatas meja ruangan dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa membawa keluar barang yang telah diambil tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Chromebook merk ACER warna hitam beserta Chargernya dengan nomor seri: NXH8WSSN0030461F7D87611 dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya, Terdakwa keluar ruangan dengan cara membongkar daun jendela yang berbeda yang terdapat tralis, sehingga Terdakwa melepas skrup atau mur yang tertanam pada sisi-sisi tralis dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan panjang 20 (dua puluh) cm dengan pegangan warna kuning, setelah tralis berhasil terlepas, tralis tersebut oleh Terdakwa diletakkan didekat jendela bagian luar ruangan;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke- 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tralis besi daun jendela panjang 80 cm dan lebar 60 cm;
- 1 (satu) dus book/kemasan chrome book merk Acer warna hitam No. seri NXH8WSN0030461F7D87611;

oleh karena barang bukti tersebut diakui oleh Saksi Muhamad Alifin bin Turah Warmo Edi milik SMP NU Kesesi Kecamatan Kesesi yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi proses belajar mengajar maka barang bukti dikembalikan kepada SMP NU Kesesi Kecamatan Kesesi melalui Saksi Muhamad Alifin bin Turah Warmo Edi;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng dengan panjang 20 cm pegangan warna kuning; 1 (satu) buah kain sarung warna coklat milik pelaku; 1 (satu) buah celana pendek warna hitam milik pelaku, oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Imron Alias Gendowor bin Kaswad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tralis besi daun jendela panjang 80 cm dan lebar 60 cm;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus book/kemasan chrome book merk Acer warna hitam No. seri NXH8WSN0030461F7D87611;

Dikembalikan kepada SMP NU Kesesi melalui Saksi Muhamad Alifin bin Turah Warmo Edi

- 1 (satu) buah obeng dengan panjang 20 cm pegangan warna kuning;
- 1 (satu) buah kain sarung warna coklat milik pelaku;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam milik pelaku;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **SENIN, tanggal 5 Desember 2022**, oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 7 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ENDAH WINARNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **ROSALIA DEVI KUSUMANINGRUM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

Ttd.

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENDAH WINARNI, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN PKI